MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi

e-ISSN: 2828-4461 p-ISSN: 1979-9101

Vol. 40 No. 1 Juni 2023, 23 – 29



SISTEM SIMPAN PINJAM PADA KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA PANAGUEN KABUPATEN PAMEKASAN

THE SAVING AND LOAN SYSTEM FOR FARMERS GROUP OF HARAPAN JAYA PANAGUEN, PAMEKASAN DISTRICT

*Moh. Da'i Bachiar¹, Halimatus Sakdiyah², Kustiawati Ningsih³

1,* Universitas Islam Madura; daibachti4r@gmail.com

² Universitas Islam Madura; halimatussakdiyah270@gmail.com

³ Universitas Islam Madura; ningsihkustiawati@yahoo.com

*Korespondensi: Gladak, Bettet, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Madura Jawa Timur 69317 |

daibachti4r@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendriskripsikan sistem simpan pinjam yang ada di kelompok tani Harapan Jaya Panaguen, Kecamatan Larangan, Kabupaten pamekasan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan ketua kelompok tani dan seksi simpan pinjam kelompok tani Harapan Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran anggota kelompok tani Harapan Jaya Panaguen dengan simpanan awal Rp 50.000 dan simpanan bulanan sebesar Rp 1.000, sistem simpan pinjam yang dijalankan kelompok tani Harapan Jaya lebih banyak masih bersifat kekeluargaan (kepercayaan), yang menjadi pembeda dari sistem simpan pinjam yang ada di kelompok tani Harapan Jaya dan sistem simpan pinjam yang lainnya yakni adalah jatuh tempo dari pinjaman, kalau di koperasi atau lembaga keuangan lainnya jatuh tempo atau angsuran pinjaman yaitu setiap bulan namun dikelompok tani Harapan Jaya setiap masa panen yaitu dalam 1 tahun rata-rata 2 kali yaitu musim panen tembakau dan musim panen padi.

Kata kunci: simpan pinjam, kelompok tani, panaguen

ABSTRACT

This study aims to determine the savings and loan system that exists in the Harapan Jaya Panaguen farmer group, Larangan District, Pamekasan Regency, using a descriptive qualitative approach, by collecting data through observation and interviews with the head of the farmer group and the savings and loan section of the Harapan Jaya farmer group. The results showed that the process of registering members of the Harapan Jaya Panaguen farmer group with initial savings of Rp. 50,000 and monthly savings of Rp. 1,000, the savings and loan system run by the Harapan Jaya farmer group was mostly still in the nature of kinship (trust), which became a differentiator from the savings and loan system that in the Harapan Jaya farmer group and other savings and loan systems, namely the maturity of the loan, if in cooperatives or other financial institutions the maturity or loan installments are every month but in the Harapan Jaya farmer group every harvest period is in 1 year an average of 2 times, namely the tobacco harvest season and the rice harvest season.

Keywords: savings and loans, farmer groups, panaguen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai potensi di sektor pertanian yang sangat melimpah, dimana sektor pertanian tersebut menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi nasiaonal. Akan tetapi para petani indonessia kurang kreativitas dan modal, dimana petani hanya mengandalkan terhadap hasil panen yang terkadang kurang maksimal, hal tersebut menjadi penghambat dan berdampak pada kerugian bagi petani, karena tidak mendapatkan income yang di inginkan. Kekurangan tersebut dapat diatasi salah satunya dengan membentuk kelembagaan usaha tani, yakni salah satunya kelompok tani, dimana kelembagaan tersebut penting untuk memajukan atau mengembangkan usaha tani. Membentuk kelompok tani adalah

satu usaha pemerintah dalam upaya membangun kemandirian desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, pemberdayaan msayarakat desa ialah suatu upaya dalam membangun atau mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, prilaku, kemampuan, serta mampu memberdayakan sumber daya alam yang ada melalui penetapan program, kegiatan, kebijakan serta pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan esensi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan harus ada sebuah sistem, supaya kinerja terarah dan sistematis. Romney dan Steinbart (2015) dalam Fitriana dan Novitasari (2019) menyatakan bahwa sistem merupakan rangkaian dua atau lebih dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pasal 34 sistem yang dapat di jalankan oleh kelompok tani adalah sistem korporasi dengan model koperasi, yang tentunya dengan tujuan mengembangkan bisnis para petani serta meningkatkan ekonomi petani.

Kelompok tani Harapan Jaya mempunyai lahan yang cukup luas yakni: sawah 15 Ha, tegal 8,44 Ha pekarangan 7,0 Ha serta lahan sawah diluar wilayah 5,0 Ha. Dengan lahan yang tergolong luas berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan para petani. Namun permasalahan yang di alami para petani adalah kurangnya modal atau biaya untuk menggarap lahan pertanian tersebut. Salah satu solusi yang berikan oleh pemerintah melalui kelompok tani adalah sistem simpan pinjam. Rasastiawati (2016) dalam (Sari, 2022) menyatakan bahwa: pembiayaan yang diberikan kepada msayarakat secara kredit mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut dapat membantu sistem perekonomian dalam mengetas kemiskinan. Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam kelompok tani bisa memungut sejumlah uang dari para anggota kelompok tani untuk dijadikan modal, yang selanjutnya bisa disalurkan kembali kepada anggota kelompok tani yang membutruhkan, baik berupa alat-alat pertanian ataupun dengan sistem pinjaman modal untuk menggarap lahan yang dimiliki para anggota kelompok tani. (Fitriana & Novitasari, 2019), melakukan penelitian tentang Sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi karyawan RSU Bina Sehat, dengan pendekatan kualitatif. (Agustin & Utomo, 2021), melakukan penelitian tentang analisis sistem dan prosedur pinjaman simpan pinjam pada koperasi karya mandiri, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti sistem simpan pinjam yang berjalan pada kelompok tani Harapan Jaya desa Panaguan Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Tujuannya untuk menganalisis sistem yang dijalankan dalam oleh kelompok tani.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Informasi

Pada dasarnya sistem merupakan beberapa kelompok unsur atau komponen yang berhubungan erat, yang berfungsi atau difungsikan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. O'brien (2005) yang di alihbahasakan oleh (Zulkarnaen et al., 2021) menyatakan sistem adalah beberapa komponen yang saling berinteraksi, yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan proses input dan menghasilkan sebuah output transformasi informasi secara teratur. Wahyono (2004) dalam (Nurrohman et al., 2021) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kesatuan dari berbagai bagian dimana bagian-bagian tersebut saling berkaitan serta saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian Koperasi

(Pemerintah Indonesia, 2021), Koperasi ialah suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum, dimana kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, serta sebagai gerakan ekonomi masyarakat dengan asas kekeluargaan. Limbong (2012) dalam (Putra, Ade. dan Hadinata, 2019), menurut Bung Hatta, koperasi ialah usaha yang dijalankan bersama dengan tujuan memperbaikai taraf ekonomi, dengan asas tolong menolong. Widiyanti dan Anuraga (2007) dalam (Purwanti et al., 2020), menyebutkan bahwa koperasi ada 5 macam: a) koperasi konsumsi, b) koperasi simpan pinjam c) koperasi produksi d) koperasi jasa, serta e) koperasi serba usaha.

Simpan pinjam

Pratiwi dan Herliana (2016) dalam (Nurrohman et al., 2021), koperasi simpan pinjam merupakan koperasi dibidang pengumpulan dana atau simpanan dari anggota dimana dalam pengelolaannya dapat dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan.

Peraturan (Pemerintah Indonesia, 2021) pasal 10 menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan oleh koperasi harus berkaitan dengan kepentingan anggota. Koperasi dalam menjalankan usahanya paling sedikit memperhatikal beberapa hal berikut:

- a. Kapasitas koperasi serta kebutuhan dari para anggota
- b. Mengutamakan pemenuhan pelayanan yang baik kepada para anggota yang bertujuan untuk mendorong peningkatan loyalitas para anggota
- c. Praktik tata kelola usaha yang baik yang bertujuan membangun kepercayaan anggota dan profesionalisme

Prasaswati (2016) dalam (Sari, 2022) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu membantu sistem perekonomian dalam keluarga untuk mengentas kemiskinan.

Widiyanti dan Sunindita (2003) dalam Pratiwi (2020) menyebutkan bahwa simpanan koperasi ialah:

- a. Simpanan pokok, yakni simpanan yang wajib dibayar oleh diwaktu mendaftar menjadi anggota, dan simpanan tersebut tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota,
- b. Simpanan wajib, yakni simpanan yang sudah ditentukan nominal serta waktu pembayarannya
- c. Simpanan sukarela, yakni simpanan yang tidak ditentukan besaran serta waktu penyetorannya, dan dapat diambil setiap saat.

Kasmir (2012) dalam Wulandari dan Luhsari (2019), menyatakan bahwa secara umum persyaratan pengajuan krdit yang bebadan hukum adalah:

- a. Berkas pengajuan pinjaman
- b. Pemeriksaan berkas pengajuan pinjaman
- c. Wawancara I
- d. Peninjauan
- e. Wawancara II
- f. Penentuan kredit, ditolak atau diterima
- g. Penandatanganan perjanjian kredit
- h. Realisasi pinjaman
- i. Penarikan atau penyaluran pinjaman

Kelompok tani

(Menteri Pertanian, 2013) menyebutkan kelompoktani ialah kumpulan pentani/pekebun/peternak yang dibentuk berdasarkan kepentingan yang sama, ekonomi, lingkungan sosial serta sumberdaya, komoditas yang sama serta keakraban untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha anggota. (Rinaldi et all 2015) dalam (Maulana, 2019) menyebutkan ada beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam kelompok tani:


- a. Saling kenal, akrab serta percaya satu sama lain
- b. Memiliki pandangan, kepentingan serta tujuan yang sama dalam bidang usaha tani
- c. Mempunyai persamaan pemukiman serta tradisi, usaha, jenis usaha, status sosial dan ekonomi serta bahasa.
- d. Ada pembagian tugas serta tanggungjawab atas dasar kesepakatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kelompok tani Harapan Jaya Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data yang langsung diperoleh dari sumber penelitian, yakni kelompok tani Harapan Jaya yang menjadi objek dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, dokumentasi serta tanya jawab dengan ketua serta penanggungjawab atas bagian simpan pinjam. Bungin (2010) dalam (Lestari, 2018) Data yang diperoleh di analisis melalui: reduksi data, yakni pemilahan berdasarkan kategori tertentu, penyajian data dalam bentuk narasi secara singkat dan pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok tani Harapan Jaya merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Pamekasan yang terletak di Desa Panaguan, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara dengan Hadi Suwono selaku ketua kelompok tani bahwa: Kelompok tani Harapan Jaya terbentuk pada tahun 2006 dengan 46 anggota yang aktif dan 76 anggota tidak aktif. Sistem simpan pinjam dalam kelompok tani tidak berdiri seperti halnya koperasi, namun satu kesatu dalam kelompok tani, dimana jenis simpanannya ada 3 jenis, yaitu: simpanan pokok sebesar Rp50.000 simpanan wajib Rp1.000 dan simpanan sukarela tidak ditentukan besaran nominalnya. Untuk kredit atau pinjaman berkisar Rp700.000 sampai dengan Rp1.500.000. Kelompok tani Harapan Java merupakan peralihan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan, dimana tujuannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyakat miskin. (Ishom 2015) dalam (Arum & BR, 2017) Undang-undang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa, prioritas belanja desa diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam permusyawaratan desa, yang selaras dengan prioritas pemerintah Kabupaten atau Kota, provinsi serta pemerintah pusat, yang selanjutnya semua kebutuhan, lingkungan, pelayanan dasar serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Tani

Hasil wawancara dengan Hadi suwono selaku ketua kelompok tani dan Ali sebagai penanggungjawab atas simpan pinjam kelompok tani Harapan Jaya.

Sistem Keangotaan Kelompok Tani

Hasil wawancara dengan Bapak Hadi suwono selaku ketua kelompok tani Harapan Jaya, sistem keanggotaan dalam kelompok tani Harapan Jaya yakni dengan mendaftar kepada ketua kelompok tani dengan menyerahkan atau mengisi form pendaftaran serta menyerahkan persyaratan seperti foto copy KTP yang tujuannya untuk identitas serta informasi dari kelompok tani, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 sebagai simpanan pokok. (Nurhanafi, 2014) dalam (Sari, 2022)menyatakan koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak untuk menciptakan lapangan usaha pembentukan modal dimana hal tersebut bisa berasal dari simpanan dari anggotanya dengan cara yang murah, mudah, cepat serta tepat dengan tujuan kesejahteraan dan produktivitas. (Muljono 2012) dalam (Purwanti et al., 2020) menyebutkan salah satu cara untuk membentuk modal koperasi bisa berasal dari simpanan wajib ataupun simpanan lain dari anggota seperti modal penyertaan dan dana hibah.

Sistem Simpan Pinjam

Simpanan pada umumnya adalah penyisihan pendapatan baik yang terjadwal ataupun yang tidak terjadwal. Hasil wawancara dengan Bapak Hadi suwono selaku ketua kelompok tani Harapan Jaya dan Bapak Hasan selaku seksi simpan pinjam, sistem simpan pinjam yang ada di kelompok tani Harapan Jaya masih bersifat tradisional atau kekeluargaan, jenis simpanan pada kelompok tani yaitu ada 3 jenis:

- a. Simpanan pokok, yaitu saat awal jadi anggota,
- b. Simpanan wajib, yaitu setiap bulan,
- c. Simpanan sukarela, yaitu tidak ditentukan waktu pembayarannya, adalam artian bisa setiap waktu.

Untuk simpanan anggota dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu saat pertemuan rutin, begitu pula dengan proses pencairan simpanan bisa dilakukan pada waktu pertemuan tersebut. Hal ini bebeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Novitasari (2019), dimana hasil penlitiannya menyebutkan bahwa: ada prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota untuk melakukan pencairan atau pengambilan simpanan.

(Ismaya, 2006) dalam (Sarwengga et al., 2014) pinjaman atau hutang merupakan pengorbanan yang bisa diukur dalam satuan ekonomi yang harus dilakukan di masa yang akan datang, baik dalam bentuk penyerahan aktiva atau dalam bentuk penyerahan jasa yang di akibatkan oleh

transaksi atau tindakan di masa lalu. (Ardiyos, 2004) dalam (Zulkarnaen et al., 2021) menyatakan bahwa pinjaman adalah suatu kewajiban baik barang ataupun jasa kepada pihak lain yang sesuai dengan perjanjian baik secara lisan atau tulisan, yang wajib dibayar kembali pada jangka waktu tertentu. Proses peminjaman dan syaratnya pun cukup mudah serta tanpa jaminan apapun, namun anggota yang melakukan pinjaman tetap dihimbau untuk membayar cicilan tepat waktu serta untuk kebutuhan yang benar-benar penting, yang menjadi pembeda dari simpan pinjam kelompok tani harapan jaya dengan simpan pinjam pada umumnya yakni jatuh tempo dari pinjaman, dimana pada umumnya jatuh tempo dari suatu pinjaman yakni setiap bulan akan tetapi yang berjalan di kelompok tani harapan jaya yakni setiap musim panen, rata-rata musim panen di daerah madura 2 kali dalam 1 tahun. Secara keseluruhan sistem simpan yang dijalankan oleh kelompok tani berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni kelompok tani harapan jaya lebih menekankan terhadap sistem kepercayaan dan kekeluargaan.

KESIMPULAN

Kelompok tani harapan jaya merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Panaguan, kelompok tani Harapan Jaya mulai aktif sejak tahun 2006 dengan 46 anggota aktif dan 78 anggota non aktif. Sistem keanggotaan kelompok tani Harapan Jaya dengan mendaftar kepada ketua kelompok tani dengan menyerahkan atau mengisi form pendaftaran serta menyerahkan persyaratan seperti foto copy KTP yang tujuannya untuk identitas serta informasi dari kelompok tani, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 sebagai simpanan pokok dan simpanan sukarela sebesar Rp 1.000 setiap bulannya. Sistem yang dijalankan kelompok tani harapan jaya ialah korporasi dengan model koperasi seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah. Seperti pada kelompok tani pada umumnya ada beberapa program yang dijalankan oleh kelompok tani Harapan Jaya salah satunya yakni simpan pinjam, namun yang manjadi pembeda dari kelompok tani pada umumnya yakni jatuh tempo atau waktu pembayaran pinjaman pada kelompok tani Harapan Jaya setiap musim panen, supaya tidak terlalu memb eratkan pada kelompok tani yang melakukan pinjaman untuk melunasi pinjamannya. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya berfokus pada sistem simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., & Utomo, S. P. (2021). Koperasi Karya Mandiri. 2(3), 56-63.
- Arum, N. K. G., & BR, A. (2017). Analisis Ekonomi Usaha Tani Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *15*(1), 18. https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.4644
- Fitriana, R., & Novitasari. (2019). Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Rsu Bina Sehat Rosa. *L Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, *10*(3), 58–71.
- Lestari, S. (2018). Paran Koperasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bukit Barisan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan). *Journal of Sharia Economics*, 1, 64–78.
- Maulana, K. (2019). Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani. Jurnal

- Pendidikan Teknologi Pertanian, 5(2), 67. https://doi.org/10.26858/jptp.v5i2.9671
- Menteri Pertanian. (2013). PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 82/Permentan/OT.140/8/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI.
- Nurrohman, N., Raharjo, R. A., & Puspitasari, A. C. D. D. (2021). Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pada PT Meiwa Indonesia Berbasis Java. *Innovation in Research of Informatics* (INNOVATICS), 2(2), 408–414. https://doi.org/10.37058/innovatics.v2i2.1417
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 086507, 1–121.
- Purwanti, M., Barlian, I., & Aradea, R. (2020). Analisis Sistem Simpan Pinjam Koperasi Karya Tama Mandiri Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 75. https://doi.org/10.31851/neraca.v4i1.4325
- Putra, Ade. dan Hadinata, N. (2019). APLIKASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PT. TELKOM PALEMBANG (KOPEGTEL) MENGGUNAKAN METODE BERORIENTASI OBJEK DENGAN PENDEKATAN UNIFIED APPROACH (UA). 2019(2157), 1–57.
- Sari, N. N. (2022). Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi. 2(3), 117–125.
- Sarwengga, O., Abdillah, J., & Yuniar, I. (2014). Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Pada Koperasi Bina Sejahtera Bandung). *Rekayasa Sistem & Industri*, 1(2), 28–33.
- Zulkarnaen, F., Muhammad, Artawan, R., Taufan, M., & Zaen, A. (2021). Jurnal Ilmiah IKIP Mataram. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* /, 8(1), 2021. https://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/jiim